

Close Window | [Web Version](#) | [Print Page](#)

Printed from ForumPajak.com Website

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-16/PJ.43/1997 , tanggal 11/27/1997 -  
ampiran/20SE16PJ431997.pdf size: 53 kb.

**PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997  
(MATERI PPh UMUM NOMOR 51)**

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 597/KMK.04/1997 tanggal 21 Desember 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing Dalam Tahun 1997, dengan ini diberi penegasan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dinyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan Penghasilan Bruto dikurangi dengan kerugian karena selisih kurs mata uang asing.

Wajib Pajak yang menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs sebenarnya berlaku pada akhir tahun dapat membebaskan seluruh kerugian selisih kurs tahun 1997 baik yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi ke dalam tahun 1997 atau dialokasikan/diamortisasikan dalam jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun sejak tahun pajak 1997 dalam jumlah yang sama setiap tahunnya dan dilaksanakan secara taat azas.

Jumlah rugi selisih kurs sebagaimana dimaksud butir 2 di atas adalah jumlah rugi yang diperkenankan untuk dibebankan sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 yang dinyatakan dengan jelas dalam Pembukuan Wajib Pajak dan dilaksanakan secara taat azas.

Wajib Pajak yang dapat mempergunakan pengaturan rugi selisih kurs adalah Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ.43/1997 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagai pedoman.

REKTUR JENDERAL  
ttd  
JAD BAWAZIER

File | Window | Web Version | Print Page

Printed from ForumPajak.com Website

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-24/PJ.42/1998 , tanggal 8/5/1998

## PENGHASILAN ATAS KEUNTUNGAN DARI SELISIH KURS

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan dari Wajib Pajak khususnya mengenai penghasilan teratur atas keuntungan dari selisih kurs dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

Berdasarkan butir 1 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 ditetapkan bahwa keuntungan selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan. Pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat azas. Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang diperoleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat dalam jangka panjang kurs selalu mengalami kenaikan/penurunan, maka keuntungan selisih kurs tersebut harus diperlakukan sebagai penghasilan teratur dan harus dimasukkan sebagai penghasilan dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

Apabila sesudah 4 (empat) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/PJ./1995 tanggal 9 Januari 1995.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
ttd.  
ANSHARI RITONGA



[Close Window](#) | [Web Version](#) | [Print Page](#)

Printed from ForumPajak.com Website

**Surat Dirjen Pajak Nomor : S-280/PJ.423/1998 , tanggal 5/22/1998**

### **PENGHASILAN ATAS KEUNTUNGAN DARI SELISIH KURS**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 25 Maret 1998 tentang penghasilan tidak teratur atas keuntungan dari selisih kurs dengan ini kami jelaskan sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut Saudara menanyakan apakah dalam perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 1998 keuntungan selisih kurs tersebut dapat diakui sebagai penghasilan tidak teratur.
2. Berdasarkan butir 1 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 ditetapkan bahwa keuntungan selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan. Pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat azas. Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang diperoleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
3. Berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat dalam jangka panjang kurs selalu mengalami kenaikan dengan ini kami tegaskan bahwa keuntungan selisih kurs tersebut dapat diakui sebagai penghasilan teratur yang harus dihitung dalam penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 1998.
4. Apabila sesudah 4 (empat) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Saudara dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Saudara dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/PJ./1995 tanggal 9 Januari 1998.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

A.N. DIREKTUR JENDERAL

DIREKTUR

ttt.

MADE GDE ERATA

[Close Window](#) | [Web Version](#) | [Print Page](#)

Printed from [ForumPajak.com Website](#)

**Surat Dirjen Pajak Nomor : S-78/PJ.31/1999 , tanggal 3/26/1999**

**RUGI SELISIH KURS TAHUN 1998**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 24 Februari 1999 mengenai seperti tersebut di atas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat, Saudara menanyakan apakah dalam menghitung Laba/Rugi selisih kurs tahun buku 1998 masih dapat menerapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 597/KMK.04/1997 tanggal 21 Nopember 1997 ?
2. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 597/KMK.04/1997 tanggal 21 November 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap selisih Kurs Valuta Asing Tahun 1997, untuk kepentingan penghitungan pajak, Wajib Pajak dapat membebaskan seluruh kerugian selisih kurs tahun 1997 baik yang telah direalisasi, maupun yang belum direalisasi ke dalam tahun 1997 atau mengalokasikan dalam jangka waktu selama-lamanya lima tahun sejak tahun 1997 secara taat azas. Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-46/PJ.42/1998 tanggal 31 Desember 1998, ditegaskan kembali bahwa perlakuan Pajak Penghasilan terhadap selisih kurs valuta asing dalam tahun 1997 hanya berlaku untuk tahun 1997.
3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf l dan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, diatur bahwa keuntungan karena selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi objek pajak, demikian pula kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur pengurang penghasilan bruto. Pengenaan pajak atas penghasilan dari keuntungan dan pembebanan sebagai unsur pengurang penghasilan bruto akibat selisih mata uang asing tersebut, dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat azas.
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini ditegaskan bahwa perlakuan Pajak Penghasilan terhadap selisih kurs mata uang asing berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 597/KMK.04/1997 hanya berlaku untuk tahun 1997, sedangkan atas selisih kurs yang terjadi dalam tahun 1998 dan seterusnya mengikuti sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak yang bersangkutan secara taat azas.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL  
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN  
ttd  
GN. MAYUN WINANGUN

© 2005 ForumPajak.com. All rights reserved.